



**PUTUSAN**

**NOMOR: 133/Pid.B/2019/PN.Rbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAMLAH;  
Tempat lahir : Simpasai;  
Umur/tanggal lahir : 40Tahun/ 1 Juli1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 03/RW 02, Dusun Kawinda, Desa Sangga,  
Kecamatan Lambu,KabupatenBima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Sumantri, SH dan REKAN Advokat/Pengacara pada LBH Ksatria Bima berdasarkan penetapan penunjukan Nomor: 133/Pen.Pid/2019/PN Rbi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bima berdasarkan penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 133/Pid.B/2019/PN.Rbi



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramlah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju wanita warna merah;
  - 11 (sebelas) lembar celana penajng jeans merk prada;
  - 7 (tujuh) lembar jilbab;
  - 3 (tiga) celana dalam wanita;
  - uang kertas sejumlah Rp1.146.000,-(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban Safrina;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa RAMLAH pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2018 bertempat di Pasar Kompleks Pertokoan Sape, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau daerah lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, bertindak sebagai yang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat yang tersebut diatas, dimana sehari-hari Tersangka berjualan buah kelapa ditempat tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 pada pukul 08.00 Wita saat Terdakwa sedang berjualan kelapa sampai jualan habis pada pukul 11.00 Wita, pada saat sebelum pulang kerumahnya di Dusun Kawinda, Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Terdakwa sempat mengamati lokasi atau keadaan sekitar sebelum pulang, selanjutnya setelah melihat



lihat lokasi sekitar baru kemudian Terdakwa pulang. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa dari rumahnya kembali ke lokasi Kompleks Pasar tempat berjualan kelapa dengan menumpang Ojek, setelah sampai di Kompleks Pasar sambil menunggu keadaan sepi Terdakwa mengamati lokasi sekitar, selanjutnya pada pukul 22.00 Wita setelah keadaan sekitar sepi Terdakwa mengambil sebuah besi dari sekitar tempat itu kemudian mendekati sebuah peti besi yang terkunci dengan gembok didalam salah satu toko dalam Pasar tersebut yang diketahui adalah milik Saksi JAHARUDIN dan Saksi SAFRINA (suami istri), yang selanjutnya tanpa izin dari pemiliknya Terdakwa mencongkel peti besi tersebut dengan besi yang dibawanya itu lalu membuka paksa peti besi tersebut yang kemudian peti besi itu terbuka karena gembok rusak dicongkel paksa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil karung dalam peti besi tersebut kemudian memasukkan barang-barang lainnya berupa *pakaian, celana, jilbab dan juga kebutuhan sandangan lainnya* dalam karung tersebut hingga penuh dengan jumlah yang sudah tidak diketahui lagi, lalu setelah penuh Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumahnya dengan maksud menyimpan hasil barang-barang yang diambil tanpa izin tersebut untuk dijual kemudian.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 pada pukul 08.00 Wita Tersangka menjual barang-barang kebutuhan sandangan yang diambilnya tersebut di Pasar Sumi, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, yang mana pada saat sedang menjual barang-barang tersebut, saksi korban JAHARUDIN yang pada waktu itu berada di lokasi dimana saksi ada di lokasi/tempat tersebut adalah dengan maksud *mencari barang-barang miliknya yang hilang sebelumnya* karena Saksi korban JAHARUDIN sebelumnya disuruh oleh Saksi SAFRINA selaku istrinya untuk melihat-lihat ditempat itu dengan penjelasan bahwa di Pasar Sumi adalah tempat



orang biasa menjual barang-barang dagangan yang ramai dikunjungi masyarakat sekitar, lalu secara kebetulan Saksi JAHARUDIN bertemu dengan Terdakwa saat itu yang sedang menjual barang-barang yang identik milik Saksi JAHARUDIN, hal tersebut karena barang sandangan milik Saksi JAHARUDIN yang hilang sebelumnya memiliki ciri-ciri kode harga tersendiri, selanjutnya meyakini bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa, Saksi JAHARUDIN lalu menghubungi pihak berwajib kemudian Terdakwa diamankan atas perbuatannya tersebut, dimana dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

✓ 11 (sebelas) lembar celana panjang Jeans merk PRADA

✓ 1 (satu) lembar baju wanita warna merah

✓ 7 (tujuh) lembar jilbab

✓ 3 (tiga) celana dalam wanita

- Bahwa pada Terdakwa sebelumnya telah berhasil menjual sebagian barang-barang milik Saksi JAHARUDIN tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.146.000,- (*satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah*) dan akibat perbuatan Terdakwa itu Saksi JAHARUDIN mengalami kerugian materi sekitar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) serta Terdakwa pernah di pidana sebelumnya dalam perkara yang lain (*residivis*)

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;***

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAFRINA, menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian barang milik Saksi berupa pakaian yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019 di dalam Pasar Kompleks Pertokoan Sape, Desa Naru, Kecamatan Sape;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah Saksi mendapat informasi dari suami Saksi yang mengatakan bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa karena suami Saksi yang memgoki Terdakwa dimana Terdakwa dan Saksi sama-sama berjualan di pasar;
  - Bahwa suami Saksi memergoki Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 jam 08.00 wita di Pasar Sumi;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

## 2. Saksi JAHARUDIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian barang milik isteri Saksi berupa pakaian yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019 di dalam Pasar Kompleks Pertokoan Sape, Desa Naru, Kecamatan Sape;
  - Bahwa Saksi memergoki Terdakwa menjual barang-barang milik isteri Saksi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 jam 08.00 wita di Pasar Sumi;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

## 3. Saksi KURASIN, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 133/Pid.B/2019/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksmemberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian;
  - Bahwa Saksi ada melihat peti tempat barang milik Jaharudin ada dalam keadaan terbuka pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019 di dalam Pasar kompleks pertokoan Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
  - Bahwa setelah melihat adanya peti dagangan Jaharudin terbuka, selanjutnya Saksi berinisiatif mengajak Jaharudin untuk pergi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 ke pasar Sumi;
  - Bahwa sesampainya di pasar Sumi, Saksi dan Jaharudin melihat Terdakwa sedang berjualan barang milik Jaharudin;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju wanita warna merah;
- 11 (sebelas) lembar celana penajng jeans merk prada;
- 7 (tujuh) lembar jilbab;
- 3 (tiga) celana dalam wanita;
- uang kertas sejumlah Rp1.146.000,-(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan

Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik Safrina sebagaimana barang bukti yang diajukan ini;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dengan mencungkil peti tempat Safrina menyimpan barang dengan menggunakan besi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual beberapa barang hasil curian di Pasar Sumi;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 133/Pid.B/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019 di dalam Pasar Kompleks Pertokoan Sape, Desa Naru, Kecamatan Sape, saksi Sufirna kehilangan barang dagangannya yang tersimpan di dalam peti;
- Bahwa saksi Safrina dan Terdakwa sama-sama berjualan di dalam Pasar Kompleks Pertokoan Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi Kuraisin ada melihat peti tempat penyimpanan barang dagangan milik saksi Safrina terbuka sehingga saksi Kuraisin mengajak saksi Jaharudin suami saksi Safrina untuk mencari;
- Bahwa selanjutnya saksi Jaharudin dan saksi Kuraisin pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 pergi ke Pasar Sumi dan disana saksi Jaharudin dan saksi Kuraisin melihat Terdakwa ada menjual barang milik saksi Safrina;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Safrina yang tersimpan di dalam peti dengan menggunakan besi dan mencongkel gembok peti lalu mengambil pakaian dagangan saksi Safrina;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa ada sebahagian yang sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;





2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakuakn dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan sesorang bernama Ramlah, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad sedangkan melawan hukum atau



wederrechtelijk berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum obyektif dan hak orang lain atau hukum subyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019 di dalam Pasar Kompleks Pertokoan Sape, Desa Naru, Kecamatan Sape, saksi Sufirna kehilangan barang dagangannya yang tersimpan di dalam peti. Bahwa saksi Safrina dan Terdakwa sama-sama berjualan di dalam Pasar Kompleks Pertokoan Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dimana saksi Kuraisin ada melihat peti tempat penyimpanan barang dagangan milik saksi Safrina terbuka sehingga saksi Kuraisin mengajak saksi Jaharudin suami saksi Safrina untuk mencari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019 di dalam Pasar Kompleks Pertokoan Sape, Desa Naru, Kecamatan Sape, saksi Sufirna kehilangan barang dagangannya yang tersimpan di dalam peti. Bahwa saksi Safrina dan Terdakwa sama-sama berjualan di dalam Pasar Kompleks Pertokoan Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dimana saksi Kuraisin ada melihat peti tempat penyimpanan barang dagangan milik saksi Safrina terbuka sehingga saksi Kuraisin mengajak saksi Jaharudin suami saksi Safrina untuk mencari selanjutnya saksi Jaharudin dan saksi Kuraisin pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 pergi ke Pasar Sumi dan disana saksi Jaharudin dan saksi Kuraisin



mellihat Terdakwa ada menjual barang milik saksi Safrina. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Safrina yang tersimpan di dalam peti dengan menggunakan besi dan mencongkel gembok peti lalu mengambil pakaian dagangan saksi Safrina;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa ada sebahagian yang sudah laku terjual, dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ramlah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju wanita warna merah;
  - 11 (sebelas) lembar celana penajng jeans merk prada;
  - 7 (tujuh) lembar jilbab;
  - 3 (tiga) celana dalam wanita;
  - uang kertas sejumlah Rp1.146.000,-(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 133/Pid.B/2019/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Safrina;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh FRANS KORNELISEN, SH selaku Ketua Majelis DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH dan MUH. IMAM IRSYAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MUHAMAD SIDIK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh ANDANG SETYO NUGROHO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

MUH. IMAM IRSYAD, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD SIDIK.